

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak yang usianya di bawah 16 tahun yang dikenal dengan sebutan belum cukup umur (*Minderjarig*).

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga batasan usia belum 16 tahun tidak berlaku, walaupun akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas mengatur tentang batasan usia anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Sebaliknya, Pasal 79 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Menurut ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah jelas dan tegas disebutkan bahwa pidana pelatihan kerja hanya dapat dijatuhi apabila dalam hukum materiil yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan pidana kumulatif yaitu penjara dan denda.

Akan tetapi dalam praktik peradilan sebagaimana putusan dalam perkara Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr, Anak yang didakwa melakukan tindak pidana penggeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun penjara, namun dalam putusan perkara nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr Anak dijatuhi dengan pidana pelatihan kerja.

Ancaman pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut bersifat tunggal tidak bersifat kumulatif maupun alternatif, akan tetapi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seharusnya Anak tidak dapat dijatuhi pidana pelatihan kerja. Dengan demikian telah terjadi ketidaksesuaian dalam penjatuhan pidana pelatihan kerja atau tidak sejalan dengan pasal 71 ayat (3) dan

pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berpjijk pada uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM PRAKTIK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr)”**.

1.2 Permasalahan

Berpjijk pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah, bagaimana pertimbangan hakim dalam memilih dan menentukan jenis pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpjijk pada rumusan masalah di atas, tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memilih dan menentukan jenis pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. manfaat teoritis, dapat menambah khazanah perbendaharaan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penentuan jenis pidana pelatihan kerja terhadap terdakwa anak.

- b. manfaat praktis, dapat memberikan informasi kepada masyarakat, tentang penerapan pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhan terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana

1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sedapat mungkin digunakan metode penelitian yang tepat agar dapat diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti¹, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah dengan mempelajari atau mengkaji kasus yang tertuang dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) sebagai pendukung dalam argumentasi hukum², adapun pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum³.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm 96

² Yati Nurhayati, Ifran dan M. Yasir Said, 2021 *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, hlm 12

³ Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 115

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)”.⁴

1.5.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr
2. bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 15

sangat berguna untuk memahami dan menerapkan hukum seperti literatur, buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

3. bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta penelusuran internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisi Data

Teknik pengambilan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Salah satu metode pengumpulan data utama adalah studi literatur, dengan mencari landasan teori yang didasarkan pada kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku hukum, pendapat para ahli, dan jurnal hukum yang semuanya bersifat akademis. Selain itu ada studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan peradilan yang tersimpan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung